

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI
UTARA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN DI ATAS AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah. maka dipandang perlu merubail Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Leinbacan Negara Republik Indonesia Nomor

4048);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.

**Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 huruf a dihapus, diganti dengan ketentuan baru yang berbunyi :

- a. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Sulawesi Utara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di. Manado
pada tanggal 12 Desember 2006

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 19 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

R.J. MAMUAJA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 20

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG BEA
BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR**

I. UMUM

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Departemen Dalam Negeri dalam evaluasi pelaksanaan APBD Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2006 telah memintakan kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara untuk mengalihkan kewenangan pengelolaan dan pemungutan semua jenis Pajak Daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor- 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air.

Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan pengelolaan dan pemungutan Bea Balik (Varna Kendaraan Di Atas Air akan semakin efektif dan efisien guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d II : Cukup Jelas